



PUTUSAN

Nomor: 110/Pdt.G/2010/PA TIm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

RUSNI HANAPI, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Reset Selatan, Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

HASAN TONTOWA umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Perkara Nomor :



110/Pdt.G/2010/PA Tlm. dengan mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 25 Agustus 2010;

2. Bahwa selama selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Sebuah rumah dengan ukuran 6 M X 9 M beserta tanahnya dengan ukuran 15 M X 20 M yang terletak di Desa Bulili, Kecamatan Marisa dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Asu Puhe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pantai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak ke sawah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muda Kama;

b. Sebuah rumah dengan ukuran 6 M X 9 ¹/₂ M beserta tanahnya dengan ukuran 30 M X 20 M yang terletak di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bakar Suela;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hin Katili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hin



Katili;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Dan seisi rumah tersebut adalah:

- 4 Buah kulkas yakni satu buah Merek SHARP, satu buah Freezer merek NASIONAL, satu buah Merek SAMSUNG dan satu Freezer merek LG;
- Parabola merek MATRIK;
- Resiver merek MATRIK;
- Televisi 21 inch merek SAMSUNG;
- Kursi sofa 1 Stel;
- Kursi bantal 1 Stel ;
- Kursi sudut 1 Stel;
- 1 Buah CD merek MATRIK;
- 2 Buah Lemari Pakaian;
- 1 Buah Bufet;
- 1 Buah Difan;
- 2 Buah Rusban;

c. Sebuah empang 6 hektare yang yang terletak di Pengaraman Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 168 M berbatasan dengan Munggu;
 - Sebelah Timur 309 M berbatasan dengan Jono / Midun;
 - Sebelah Selatan 124 M berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Barat 479 M berbatasan dengan Udin;
- (Obyek / Empang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat)



d. Sebuah lahan kosong yang terletak di Pengaraman, Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 160 M berbatasan dengan Dula;
- Sebelah Timur 237 M berbatasan dengan Munggu;
- Sebelah Selatan 200 M berbatasan dengan empang Penggugat;
- Sebelah Barat 237 M berbatasan dengan sungai;

e. Sebuah tanah dengan isi 428 pohon kelapa yang terletak di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara 219 M berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur 100 M berbatasan dengan Hin Katili;
- Sebelah Selatan 219 M berbatasan dengan Hin Katili / Bakari Pakaya;
- Sebelah Barat 142 M berbatasan dengansungai;

f. 1 Buah motor merek Smash warna hitam;

g. 2 Ekor sapi warna putih yang terpelihara sama saudara ENO;

h. Yang sudah diambil oleh Tergugat adalah sebagai berikut: ;

- 5 Buah tong air;
- 2 Buah salon;
- 1 Buah mesin katinting merek Honda;

3. Bahwa harta pendapatan bersama tersebut belum pernah dibagi oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Tilamuta Cq Majelis Hakim untuk membagi hasil pendapatan bersama tersebut, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum harta bersama diatas adalah pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
3. Menetapkan secara hukum 1/2 (setengah) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai harta pendapatan bersama tersebut menyerahkan sebagian harta bersama yang menjadi hak milik Penggugat dengan suka rela, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan menyerahkan kepada Pengadilan untuk melakukan Pelelangan melalui Badan Lelang Negara dan 1/2 (setengah) hasilnya menjadi bagian Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada Pemeriksaan Setempat dan pemeriksaan bukti- bukti Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang pada sidang pertama dan sidang kedua dan hanya datang pada sidang pemeriksaan setempat dan pembuktian, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, untuk itu sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan setempat dan pembuktian ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat dan pembuktian Tergugat hadir di persidangan, akan tetapi kepada Tergugat tidak diberikan kesempatan lagi untuk menanggapi gugatan Penggugat karena agenda sidang sudah memasuki tahap pembuktian, namun demikian Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan



saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yaitu :

1. Potokopi Akta Cerai Nomor : 66/AC/2010/PA TIm. tanggal 14 September 2010, bermeterai cukup di *nachtsegelen* pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta serta bersesuaian dengan aslinya (bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Siduwonge tertanggal 29 November 2010 bermeterai cukup di *nachtsegelen* pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi yang masing- masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **DARMA BASIRU,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu rumah permanent yang terletak di Kecamatan Marisa, rumah tersebut di peroleh melalui jual beli dari seorang yang bernama



DONA HANAFI;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, demikian juga ukuran-ukuran rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Marisa dengan batas-batas :
 - Barat berbatasan dengan tanah milik KAMA BASIRU;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik HASAN MOPANGGA;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya menuju pantai;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik GUSU ULOLI dan jalan menuju ke sawah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya, demikian pula Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut, namun membantah bahwa rumah tersebut tidak benar dibeli dari DONA LAHATI melainkan dibeli dari LILIS NAPU;

2. **UDIN KAKU**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu rumah, empang dan tanah kebun;



- Bahwa rumah tersebut berada di Desa Siduwonge, tetapi untuk situasi tanah berupa batas-batas tanah saksi tidak tahu, tetapi saksi mengetahui persis bahwa tanah dan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isi rumah tersebut banyak, karena saksi pernah datang dan masuk ke rumah tersebut, seperti sofa, lemari dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang menguasai rumah dan isinya adalah Penggugat;
- Bahwa empang milik Penggugat dan Tergugat letaknya berbatasan dengan empang milik saksi;
- Bahwa empang tersebut dibuka oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa batas-batas dari empang tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan sungai;
 - Timur berbatasan dengan empang milik Jono atau Midun;
 - Selatan berbatasan dengan sungai;
 - Barat berbatasan dengan empang milik saksi;
- Bahwa empang tersebut dalam penguasaan Tergugat, namun sekarang empang tersebut dikelola oleh orang lain, namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut;
- Bahwa adapun kebun milik Penggugat dan Tergugat batas-batasnya adalah:



- Utara berbatasan dengan tanah milik Dula;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Mumu;
- Selatan berbatasan dengan empang milik Penggugat dan Tergugat;
- Barat berbatasan dengan sungai;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah kebun yang terletak di Desa Imbody yang ditanami pohon kelapa, dua buah motor dan sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa adapun motor yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah motor Yamaha King, namun sekarang motor tersebut saksi tidak lihat lagi, dan kedua motor Suzuki Smash;
- Bahwa mengenai sapi saksi tidak mengetahui jumlah dan warna sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut dalam penguasaan Tergugat, namun sekarang sapi tersebut dipelihara oleh ENO keluarga Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkannya dan menambahkan bahwa empang tersebut berdasarkan informasi telah dijual oleh Tergugat kepada GANUS dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat menerima dan membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki empang



sebagaimana yang saksi terangkan, namun batas-batasnya tidak benar, yang benar adalah Utara berbatasan dengan kebun, Timur berbatasan dengan tanah milik Jono dan Midun, Selatan berbatasan dengan sungai, dan Barat berbatasan dengan Udin;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki empang sebagaimana yang saksi terangkan, namun batas-batasnya tidak benar, yang benar adalah Utara berbatasan dengan sungai, Timur berbatasan dengan tanah milik Sofyan, Selatan berbatasan dengan empang milik Penggugat dan Tergugat, dan Barat berbatasan dengan sungai;
- Bahwa memang benar empang tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada GANUS, tetapi harganya hanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bukan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki motor Suzuki, namun motor tersebut diperoleh melalui kredit dengan jangka waktu 3 tahun, dan sekarang baru 11 bulan yang Tergugat lunasi;

3. ABDUL LATIF LASUGI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat, tetapi saksi adalah pengelola kebun milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah kebun yang saksi kelola terletak di Desa



Imbudu, Kecamatan Randangan;

- Bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1996 dari PADAA SATIRA;
- Bahwa di atas tanah kebun tersebut tumbuh 514 pohon kelapa, namun 30 pohon kelapa sudah milik HIN KATILI, karena sebelum tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat HIN KATILI telah membeli lebih dahulu 30 pohon kelapa tersebut dari PADAA SATIRA;
- Bahwa adapun pohon kelapa tersebut setahu saksi digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada HIN KATILI, namun saksi tidak tahu berapa harga gadai tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat menerima dan membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan bahwa tanah kebun tersebut dibeli dari PADAA SATIRA setengahnya dimana terdapat 4 pohon kelapa di atasnya dan setengahnya lagi dibeli dari SARIDI KIRAMAN yang juga terdapat 145 pohon kelapa di atasnya, adapun 20 pohon kelapa yang diterangkan oleh saksi adalah pohon kelapa milik HIN KATILI yang tumbuh di atas kebun tersebut sebelum kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka persidangan telah menunjukkan surat berupa :

1. fotokopi kwitansi pembayaran penjualan (sewa) buah kelapa terhadap 500 pohon kelapa dari HIN KATILI kepada HASAN TONTOWA (Tergugat);



2. fotokopi kwitansi pembayaran penjualan (sewa) buah kelapa terhadap 500 pohon kelapa dari HIN KATILI kepada RUSNI HANAPI (Penggugat) tanpa aslinya ;
3. fotokopi kwitansi pembayaran penjualan 6 Ha empang dari GANUS kepada HASAN TONTOWA (Tergugat) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa setelah menunjukkan kepada Penggugat dan Majelis Hakim, fotokopi surat tersebut diambil kembali oleh Tergugat dan Tergugat tidak menyerahkan kepada Majelis Hakim sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang ditunjukkan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara persis mengenai letak, ukuran, dan keadaan objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek sengketa sebagai mana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 11 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa harta yang dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi dan untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membagi harta bersama tersebut menurut hukum;
3. Bahwa harta berupa empang yang telah dijual oleh Tergugat kepada GANUS dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar



dikompenisasikan dengan bagian Tergugat;

4. Bahwa buah kelapa yang telah dijual (sewakan) kepada HIN KATILI dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dimana Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uangnya digunakan oleh Penggugat dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uangnya digunakan oleh Tergugat;

5. Mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa harta yang digugat Penggugat tersebut adalah harta diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Tergugat hanya bersedia menyerahkan atau membagi harta tersebut $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) untuk bagian Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat ada anak;

3. Bahwa Tergugat telah menjual harta berupa empang seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada GANUS dan uangnya digunakan oleh Tergugat;

4. Bahwa buah kelapa yang telah dijual (sewakan) kepada HIN KATILI dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dimana Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uangnya digunakan oleh Penggugat dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uangnya digunakan oleh Tergugat;

5. Mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan



ini, segala apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan pemeriksaan setempat dan pembuktian Tergugat telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang datang pada periksaan setempat dan sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya sedangkan Tergugat tetap tidak mau memberikan hak bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap pada sidang pertama dan kedua padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang mengharuskan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa benda tidak



bergerak, maka Majelis Hakim berpendapat putusan verstek tidak dapat dijatuhkan sebelum pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat datang menghadiri pemeriksaan setempat dan sidang pembuktian, maka perkara ini harus diputus secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2010 ;
2. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dalam poin 2;
3. Bahwa, harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan *Akta otentik*, dan oleh karena *Akta otentik* memiliki kualitas pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti dalil Penggugat dalam poin 1, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2010, dengan demikian pula harus dinyatakan Penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan terhadap



Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan isi yang termuat dalam bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan bukti tersebut bernilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat dibawah sumpah telah menerangkan (**Saksi 1 DARMA BASIRU**) bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah memiliki satu buah rumah permanen yang terletak di Kecamatan Marisa, (**saksi 2 UDIN KAKU**) bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memiliki harta bersama berupa satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Desa Siduwonge dan saksi melihat isi rumah tersebut berupa sofa, lemari dan lain-lainnya, sebidang empang yang dibuka tahun 1997 yang berbatasan dengan empang saksi, sebidang kebun kelapa yang terletak di Desa Imbudu, serta dua buah motor dan sapi; (**saksi 3 ABDUL LATIF LASUGI**) menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun dengan 514 pohon kelapa yang terletak di Desa Imbudu yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 1996 dari PADAA SATIRA ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian keterangan saksi mengenai batas-batas dan asal usul objek sengketa, akan tetapi oleh karena Tergugat membenarkan semua keterangan saksi yang menyangkut keberadaan objek sengketa bahkan bantahan tersebut memperjelas batas dan asal usul objek sengketa, karenanya bantagan- bantahan tersebut tidak dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian diberikan dibawah sumpah dan mengenai hal yang diketahui saksi dan satu sama lain saling berkaitan dan Tergugat membenarkan keterangan para saksi tersebut, maka keterangan para saksi tersebut harus dinyatakan bernilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada pemeriksaan bukti, telah menunjukkan tiga fotokopi surat kepada Majelis Hakim dan Penggugat, akan tetapi fotokopi tersebut tidak diserahkan dan dibawa kembali oleh Tergugat, maka surat-surat yang ditunjukkan Tergugat tersebut dianggap tidak ada karenanya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kondisi terakhir objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat baik terhadap harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Ternyata hasil pemeriksaan setempat objek sengketa barang tidak bergerak ditemukan perbedaan ukuran dan batas-batas objek sengketa tersebut, dan ternyata objek sengketa dalam Poin 2 huruf c telah berpindah tangan kepada pihak lain karena dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat,. Sedangkan terhadap harta bergerak ditemukan ada beberapa objek sengketa yang telah tidak ada

seperti sapi hanya tinggal satu ekor seekor sapi lainnya telah dijual oleh Tergugat, Tong air hanya tersisa tiga buah dan sisanya sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran dan batas-



batas objek sengketa tersebut di atas, Menurut Majelis oleh karena objek tersebut belum bersertifikat, bentuk tanah maupun bangunan yang tidak siku dan oleh karena pemahaman masyarakat yang rendah tentang arah angin, serta diukur secara manual oleh Pengadilan, maka hal-hal tersebut mungkin adanya perbedaan antara surat gugat dengan hasil pemeriksaan setempat. Menurut Majelis Hakim hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompoten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap terciptanya keadilan substantif, sedangkan keadilan substantif tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku (*rigid*), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan menjamin perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batas keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*), **karena itu maka Majelis berpendapat perbedaan tersebut tidak menyebabkan perkara kabur (*obscuur libel*) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan setempat merupakan kondisi riil dan terakhir tentang objek sengketa, maka Majelis berpendapat hasil pemeriksaan setempat tentang letak, ukuran dan batas-batas objek sengketa patut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pemeriksaan setempat dan keterangan saksi 1 (**DARMA BASIRU**)



dan dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti harta berupa :
Sebuah rumah permanen dengan ukuran 6,44 M X 9,20 M beserta tanahnya dengan ukuran 15 M X 24,30 M yang terletak di Desa Bulili, Kecamatan Marisa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Asu Puhe/Hasan Mopangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pantai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak ke sawah/Gusu Uloli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kama Basiru;

adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pemeriksaan setempat dan keterangan saksi 2 (**UDIN KAKU**) dan saksi 3 (**ABDUL LATIF LASUGI**) yang dibenarkan Tergugat, maka terbukti harta berupa :

Sebuah tanah dengan isi 534 pohon kelapa yang terletak di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut::

- Sebelah Utara 210,30 M berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur 148,70 M berbatasan dengan Hin Katili;
- Sebelah Selatan 210,30 M berbatasan dengan Hin Katili / Bakari Pakaya;
- Sebelah Barat 67,90 M berbatasan dengan sungai;

adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama



terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pemeriksaan setempat dan keterangan saksi 2 (**UDIN KAKU**) yang dibenarkan Tergugat, maka terbukti harta berupa :

1. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 9,50 M X 9,50 M beserta tanahnya dengan ukuran 29,30 M X 22,10 M yang terletak di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bakar Suela;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hin Katili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hin Katili;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

2. Sebuah empang 6 hektare yang terletak di Pengaraman Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 168 M berbatasan dengan Munggu;
- Sebelah Timur 309 M berbatasan dengan Jono / Midun;
- Sebelah Selatan 122,50 M berbatasan dengan tanah

kosong;

- Sebelah Barat 488,50 M berbatasan dengan Udin;

3. Sebuah lahan kosong yang terletak di Pengaraman, Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 160 M berbatasan dengan Dula;



- Sebelah Timur 237 M berbatasan dengan Munggu;
- Sebelah Selatan 200 M berbatasan dengan empang Penggugat;
- Sebelah Barat 237 M berbatasan dengan sungai;

4. satu unit kendaraan bermotor merek Smash warna Hitam dan seekor sapi; adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak lainnya sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama terikat perkawinan ;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah harta bersama, maka demi tertibnya analisis pertimbangan hukum dalam

penyelesaian perkara tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan apa yang dimaksud oleh harta bersama sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Harta Bersama dirumuskan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum hak-hak kebendaan tidak semua harta yang didapat oleh suami isteri selama terikat dalam perkawinan tidak serta merta menjadi harta bersama, hal ini dapat dipahami karena dalam



perkawinan terdapat tiga macam harta, yaitu harta bawaan, harta pribadi, dan harta bersama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim definisi Harta Bersama yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut di atas terlalu bersifat umum (*general*), untuk itu diperlukan batasan-batasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidak pastian hukum, batasan mana dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi apakah suatu objek sengketa merupakan Harta Bersama atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memberikan batasan ruang lingkup Harta Bersama yaitu; **Pertama**, semua penghasilan pribadi suami isteri selama perkawinan sepanjang tidak ada perjanjian lain (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971); **Kedua**, semua harta yang diperoleh atau dibeli oleh suami maupun isteri selama perkawinan, terlepas atas nama siapa harta itu terdaftar (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970), kecuali harta tersebut dibeli dengan uang yang berasal dari harta pribadi suami atau isteri dan harta yang diperoleh melalui warisan, wasiat, hibah dan hadiah (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 808 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974); **Ketiga**, harta yang diperoleh atau dibeli atau dibangun setelah perceraian yang dibiayai dari harta bersama; **Keempat**, semua harta yang diperoleh dari hasil atau pengembangan harta bawaan maupun harta pribadi suami



isteri selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dari batasan-batasan ruang lingkup Harta Bersama tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas harta bersama atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata dari harta-harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan tersebut ada harta yang diperoleh ataupun dibeli dengan uang yang berasal dari harta pribadi suami atau isteri dan/atau harta yang diperoleh melalui warisan, wasiat, hibah dan hadiah, **maka harus dinyatakan bahwa harta-harta yang termuat dalam poin dua gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa harta-harta sebagaimana diuraikan diatas terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah membagi harta tersebut, dan ternyata pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, dan hal ini sesuai pula firman Allah dalam surat An-nisa ayat (32) berbunyi :



ÉA%y`h=ij9 Ò=ÅÁtR \$£JiB (#qç6|ioKò2\$# (Iä!\$| 4
iïY=i9ur Ò=ÅÁtR \$®ÿÊeE tû÷ù|itGø.\$# 4

Artinya : "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...."

Karenanya Pengadilan berpendapat 1/2 (separoh) dari harta bersama tersebut adalah bagian atau hak Penggugat dan 1/2 (separoh) lainnya adalah bagian atau hak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, di persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa sebagian obyek sengketa berupa empang telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga yang bernama GANUS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan seekor sapi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mana menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap harta bersama kepada pihak ketiga yang bernama GANUS tanpa sepengetahuan Penggugat adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan, namun oleh karena pembatalan suatu transaksi jual beli bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dan selain itu juga Penggugat tidak mempersalahkan jual beli tersebut dan hanya menuntut kepada Pengadilan agar harta atau obyek



terperkara yang telah dijual oleh Tergugat dapat diperhitungkan sebagai bagian Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Penggugat, dan ternyata pula hasil penjualan dinikmati sendiri oleh Tergugat, maka untuk memberikan rasa keadilan dan manfaat serta kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat serta pihak ketiga, **maka Pengadilan berpendapat objek sengketa yang telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian Tergugat yang telah diterima ;**

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, maka dipandang perlu untuk menghukum keduanya agar membagi dua harta bersama tersebut baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, dan menghukum pula keduanya atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan harta bersama tersebut untuk dibagi secara natural, dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat objek sengketa yang telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian Tergugat yang telah diterima, maka obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat berupa empang seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut harus diperhitungkan menjadi bahagian Tergugat yang telah



diterima dan dikonpensasikan dengan bagian Tergugat terhadap harta bersama yang masih ada dan belum dibagi untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta sebagaimana tercantum di bawah ini adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari :
 - a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 6,44 M X 9,20 M beserta tanahnya dengan ukuran 15 M X 24,30 M yang terletak di Desa Bulili, Kecamatan Marisa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Asu Puhe/Hasan Mopangga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pantai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak ke sawah/Gusu Uloli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kama Basiru;
 - b. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 9,50 M X 9,50 M beserta tanahnya dengan ukuran 29,30 M X 22,10 M yang terletak di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bakar Suela;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hin Katili;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik



Hin Katili;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Dan isi rumah tersebut sebagai berikut :

- 4 Buah kulkas masing-masing satu buah Merek SHARP, satu buah Freezer merek NASIONAL, satu buah Merek SAMSUNG, dan satu buah Freezer merek LG;
- Parabola merek MATRIK;
- Resiver merek MATRIK;
- Televisi 21 inch merek SAMSUNG;
- Kursi sofa 1 Stel;
- Kursi bantal 1 Stel;
- Kursi sudut 1 Stel;
- 1 Buah CD merek MATRIK;
- 2 Buah Lemari Pakaian;
- 1 Buah Bufet;
- 1 Buah Difan;
- 2 Buah Rusban;

c. Sebuah empang 6 hektare yang terletak di Pengaraman Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 168 M berbatasan dengan Munggu;
- Sebelah Timur 309 M berbatasan dengan Jono / Midun;
- Sebelah Selatan 122,50 M berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat 488,50 M berbatasan dengan Udin;

d. Sebuah lahan kosong yang terletak di Pengaraman,



Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 160 M berbatasan dengan Dula;
- Sebelah Timur 237 M berbatasan dengan Munggu;
- Sebelah Selatan 200 M berbatasan dengan empang Penggugat;
- Sebelah Barat 237 M berbatasan dengan sungai;

e. Sebuah tanah dengan isi 534 pohon kelapa yang terletak di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara 210,30 M berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur 148,70 M berbatasan dengan Hin Katili;
- Sebelah Selatan 210,30 M berbatasan dengan Hin Katili / Bakari Pakaya;
- Sebelah Barat 67,90 M berbatasan dengan sungai;

f. 1 Buah motor merek Smash warna hitam;

g. 1 Ekor sapi warna putih yang terpelihara sama saudara ENO dan telah dijual oleh Tergugat, 2 buah tong air, dan 1 buah mesin katinting merek Honda;

3. Menyatakan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian (milik) Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natural dan apabila



pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan bahwa harta bersama berupa sebuah empang dan satu ekor sapi yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat diperhitungkan menjadi bagian Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.586.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan Desember 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **Dua puluh Dua Muharam 1432 H.** oleh kami **Drs. MAHALLI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. SISWANTO SUPANDI, SH., MH** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Drs. MAHALI, SH

Panitera,

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

TTD

Drs. SISWANTO SUPANDI, SH., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya APP	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	455.000,-
Biaya PS	:	Rp.	2.040.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai _____	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 2.586.000.-

(dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)